



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 180-401.013/ 81 /2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KELUN  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, perlu dibentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) ;
- b. bahwa guna menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum di Kelurahan Kelun perlu membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) PKK Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tim Penggerak PKK Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tujuan untuk menjembatani penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya anggota Kadarkum PKK Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sehingga tahu dan sadar akan pentingnya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta perlindungan hukum yang menyangkut kewajiban dan haknya sebagai warga negara atau warga masyarakat.
- KETIGA** : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas dan fungsi :
- a. meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya maupun pada masyarakat pada umumnya ;
  - b. sebagai wadah guna menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
- KEEMPAT** : Dalam rangka Pembinaan dan Penyuluhan Hukum kepada anggota Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk mengadakan kegiatan berupa :
1. Sambung Rasa ;
  2. Simulasi Bidang Hukum ;

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 29 April 2013

**WALIKOTA MADIUN,**  
  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH. MM.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun ;  
2. Sdr. Camat Kartoharjo Kota Madiun.
- 

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KELUN  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM	NAMA
I.	KETUA	Ny. Nuk Suswanti
II.	WAKIL KETUA	Ny. Anik Untika Syaiful Huda
III.	SEKRETARIS	Ny. Nanuk Suwartoyo
IV.	BENDAHARA	Ny. Mei Yahya Didik Yunanto
V.	ANGGOTA	1. Ny. Yayuk Sudarmanto 2. Ny. Rustin Pedi Hariyanto 3. Ny. Emi Gathot 4. Ny. Endah Sudarman 5. Ny. Rosdah Rudy Wicaksono 6. Ny. Sumini Rochim 7. Ny. Musrifah Ariadi 8. Ny. Masriatik Sunarto 9. Ny. Suprihatin Sri Hartono 10. Ny. Titik Suyono 11. Ny. Mariatul Sugeng Sudrajat 12. Ny. Kartika Eko Mardianto 13. Ny. Binti Chusnul Agung P.U 14. Ny. Yulian Sukirdi 15. Ny. Lilik Suryani Gaguk 16. Ny. Endang Sarimun H.P. 17. Ny. Sri Nunung Suroto 18. Ny. Setiono 19. Ny. Susilowati Joko Santoso 20. Ny. Endang Tari Wastuti Edi Subroto 21. Ny. Joko Suyanto

 WALIKOTA MADIUN,  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH. MM.**

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001